



P E N E T A P A N

Nomor : 109/ Pdt.G / 2014/ PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

UJANG MIFTAH beralamat di Kp. Ciapus Rt.005/004 Desa Sukamakmur

Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam hal ini dikuasakan kuasa kepada EDI CAHYADI, SH dan TB. LUKMAN HAKIM, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum EDI CAHYADI, SH & REKAN yang berkedudukan di Jl. Kapten Dasuki Bakri No.28 Desa Cibatok I Rt.04/04 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 maret 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 121 / Pdt / 2014 tertanggal 07 Maret 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- PENGUGAT ;

M E L A W A N :

1. **MUHAMAD WILDAN** beralamat di Kp. Cimande Hilir Rt.003/001 Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin, kabupaten Bogor, ;
Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT I ;
2. **PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA** ; berkedudukan di Jl. Raya Pajajaran No.20 E, Baranangsiang Bogor, dalam hal ini dikuasakan kepada : RIRRIE FARDIWAN SH.,MH (Departement Legal/Hukum PT.ANDALAN FINANCE INDONESIA,) berkedudukan dan berkantor pusat di Cawang Commercial Estate Jl. MT. Haryono No.9 Jakarta Timur dan atau pada kantor cabang Bogor di Ruko Bantar Kemang Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajajaran No.20 E Baranangsiang, Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2014; yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 289/Pdt/2014 tertanggal 10 Juli 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 109/ Pen.Pdt.G/2014/PN.Cbi. tertanggal 03 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 109/Pen.Pdt.G/2014/ PN.Cbi. tertanggal 10 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 04 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 28 Mei 2014 di bawah Register Nomor: 109/Pdt.G/2014/ PN.Cbi, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah hadirnya kedua belah pihak dalam perkara ini dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak serta berdasarkan Penetapan No. 109/Pen.Pdt/2014/PN.Cbi tertanggal 10 Juli 2014, Majelis Hakim telah menunjuk : ARDHI WIJATANTO, SH.,M Hum. sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya ternyata Penggugat menyatakan secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2014 untuk mencabut Surat Gugatannya termaksud yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana tertera dalam Register No.: 109/Pdt.G/2014/PN.Cbn.; -----

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat sepenuhnya dan oleh karena belum memasuki proses pemeriksaan perkara (jawab menjawab) sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam Register perkara perdata Nomor: 109/Pdt.G/2014/PN.Cbn; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mohon pencabutan perkaranya, maka sudah sepantasnya mengenai biaya perkara yang timbul tetap dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan akan undang undang dan ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor : 109 /Pdt.G/2014/PN.Cbn. tersebut dalam buku register perkara;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya gugatan ini sebesar Rp 826.000;
(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, Tanggal : **07 OKTOBER 2014** oleh kami : **LILIK SUGIHARTONO, SH** sebagai Ketua Majelis, serta **AGUSTINA DYAH P, SH** dan **YULIANA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dihadiri oleh : **SUKIRNO, S.IP.,SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AGUSTINA DYAH P, SH

LILIK SUGIHARTONO, SH

YULIANA , SH

PANITERA PENGGANTI

SUKIRNO,S.IP.,SH

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000;
 2. Biaya Proses Rp. 50.000;
 3. Biaya Panggilan Rp. 735,000;
 4. Redaksi Rp. 5.000;
 5. Materai Rp. 6.000;
- Jumlah Rp. 826.000;

Demikian ditetapkan pada hari ini: SELASA, TANGGAL 22 OKTOBER 2013 oleh **AGUSTINA DYAH P, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUJIRNO, S.IP.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ; --

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUKIRNO, S.IP.,SH

AGUSTINA DYAH P, SH

Biaya :
Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya Proses Rp. 50.000;
Panggilan Rp.240.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp. 5.000,-
Meterai Rp. 6.000,-
JUMLAH Rp.331.000,-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya yang diajukan dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 31 Mei 2013 dibawah register No. 125/Pdt.G/2013/PN.Cbn. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2005 di rumah keluarga yang telah dilangsungkan dihadapkan pemuka agama Budha di Bogor, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, daftar perkawinan khusus menurut Stbl. 1917-130 jo 1919-81 No.320 /2005 (bukti terlampir) ;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikarunai satu (1) orang anak perempuan yang bernama Sessyl agnesia, lahir pada tanggal 2 Mei 2006 ;,
3. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin oleh sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan oleh perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan negeri Cibinong memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan pemberkatan nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 28 desember 2005 dihadapan pemuka agama Budha di Bogor dan tercatat dalam register Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Bogor dengan register stbl. 1917-130 jo 1919-81 No.320 /2005
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Cibinong atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanpa materai untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan yang dilakukan oleh SURATMAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang masing-masing tertanggal 18 Juli 2013 , tanggal 25 Juli 2013 , akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memanggil Tergugat secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka persidangan tersebut tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan setelah surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dibacakan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dan acara persidangan tetap dilanjutkan tanpa adanya jawab menjawab dari para pihak ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya tersebut ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal 03 September 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan dengan surat panggilan tertanggal 10 September 2013 ternyata Penggugat tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Penggugat tidak hadir dua kali dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya tersebut, dengan demikian untuk memperoleh kepastian hukum, dan supaya perkara tersebut tidak berlarut larut, maka cukup beralasan untuk menyatakan perkara gugatan No. : 125 /Pdt.G/2013 **GUGUR**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat akan Pasal Pasal dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

4. Menyatakan Perkara Nomor: 125/Pdt.G/2013/PN.Cbn- **GUGUR**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian telah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013, oleh AGUSTINA DYAH P, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Hj.RETNO MURNI SUSANTI, SH., MH. dan EMANUEL ARI B, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : SUKIRNO, S.IP., SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. RETNO MURNI S, SH.,MH

AGUSTINA DYAH P, SH

EMANUEL ARI BUDIAHRJO, SH

PANITERA PENGGANTI

SUKIRNO, S.IP.,SH

Perincian biaya :

6. Biaya pendaftaran Rp. 30.000;
7. Biaya Proses Rp. 50.000;
8. Biaya Panggilan Rp.300.000;
9. Redaksi Rp. 5.000;
10. Materai Rp. 6.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp.391.000;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)